



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 227/DIRJEN/2007

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN REKAMAN TRANSAKSI KONEKSI (LOG FILE)
DAN TATACARA PELAPORAN BAGI PENYELENGGARA JARINGAN
TELEKOMUNIKASI BERBASIS PROTOKOL INTERNET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet mengamanatkan tentang Kewajiban Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang Pedoman Pelaksanaan Rekaman Transaksi Koneksi (*log file*) dan Tatacara pelaporan Bagi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 40/P/M.Kominfo/12/2006;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P/M.Kominfo/4/2005 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 26/P/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REKAMAN TRANSAKSI KONEKSI (*LOG FILE*) DAN TATA CARA PELAPORAN BAGI PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI BERBASIS PROTOKOL INTERNET.



Pasal 1

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet dalam melaksanakan rekaman transaksi koneksi (*log file*) harus mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Rekaman Transaksi Koneksi (*Log File*) dan Tata Cara Pelaporan bagi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Rekaman Transaksi Koneksi (*Log File*) dan Tatacara Pelaporan bagi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet memuat :

- a. pengertian rekaman transaksi koneksi (*log file*);
- b. jenis rekaman transaksi koneksi (*log file*);
- c. pengiriman laporan rekaman transaksi koneksi (*log file*);
- d. batas waktu penyampaian laporan rekaman transaksi koneksi (*log file*) secara *off-line*;
- e. kerahasiaan;
- f. lain-lain.

Pasal 3

- (1) Pelaporan rekaman transaksi koneksi (*log file*) bagi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet dilakukan secara *on-line*.
- (2) Dalam hal fasilitas keterhubungan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Penyelenggara Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet harus menyampaikan rekaman transaksi koneksi (*log file*) secara *off-line*.

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi berbasis protokol internet wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rekaman transaksi koneksi (*log file*) kepada Pelaksana Indonesia - Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII).
- (2) Direktur Jenderal menetapkan waktu dimulainya kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan rekaman transaksi koneksi (*log file*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan tersendiri.



Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 12 Nopember 2007



DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekditjen Postel;
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Postel.

LAMPIRAN	:	PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR	:	227 /DIRJEN/2007
TANGGAL	:	12 Nopember 2007

**PEDOMAN PELAKSANAAN REKAMAN TRANSAKSI KONEKSI (LOG FILE)
DAN TATA CARA PELAPORAN BAGI PENYELENGGARA
JARINGAN TELEKOMUNIKASI BERBASIS PROTOKOL INTERNET**

PENGERTIAN REKAMAN TRANSAKSI KONEKSI (LOG FILE)

Rekaman aktifitas transaksi koneksi (*log file*) adalah suatu file yang mencatat akses pengguna pada saluran akses operator penyelenggara jasa akses berdasarkan alamat asal protokol internet (*source*), alamat tujuan (*destination address*), jenis protokol yang digunakan, port asal (*source port*), port tujuan (*destination port*) dan waktu (*time stamp*) serta durasi terjadinya transaksi.

JENIS REKAMAN TRANSAKSI KONEKSI (LOG FILE)

Rekaman transaksi koneksi (*log file*) yang harus dilakukan untuk :

1. transaksi koneksi pada *gateway* internasional;
2. transaksi koneksi pada *Remote Access Service* (RAS);
3. transaksi koneksi pada jaringan distribusi pelanggan;
4. transaksi koneksi pada layanan akses internet melalui seluler;
5. transaksi interkoneksi pada jaringan *local peering*;
6. transaksi koneksi lainnya yang dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi.

I. PENGIRIMAN LAPORAN REKAMAN TRANSAKSI KONEKSI (LOG FILE)

1. Tata cara pengiriman laporan rekaman transaksi koneksi (*log file*) secara *on-line* adalah sebagai berikut :
 - a. menunjuk petugas penanggung jawab dan pelaksana enkripsi serta petugas pengiriman laporan rekaman transaksi koneksi (*log file*) tersebut (tidak berlaku bila proses dijalankan secara otomatis);
 - b. melakukan enkripsi pada data laporan rekaman transaksi koneksi (*log file*) yang akan dikirimkan ke ID-SIRTII (tidak berlaku untuk transfer *real-time*);

LS

- c. menentukan *server* pengirim, alamat IP yang digunakan dan jadwal transfer data;
- d. melakukan pengiriman rekaman transaksi koneksi (*log file*) dengan menggunakan *Virtual Private Network* (VPN) ke *server* ID-SIRTII;
- e. menentukan *username*, *password* dan penentuan protokol untuk pengiriman data, dengan pilihan menggunakan :

- 1).FTP / *Secure* FTP;
- 2).HTTP / *Secure* HTTP;
- 3).RSYNC;
- 4).RCP; atau
- 5).*Syslog*;

- f. seluruh transfer *on-line* (periodik / terjadwal) harus dilengkapi dengan *checksum* untuk kepentingan otentikasi dan verifikasi integritas data laporan yang dikirimkan.

2. Tata cara pengiriman laporan rekaman transaksi koneksi (*log file*) secara *off-line* adalah sebagai berikut :

- a. menunjuk petugas penanggung jawab dan pelaksana enkripsi serta petugas pengiriman laporan rekaman transaksi koneksi (*log file*) tersebut (tidak berlaku bila proses dijalankan secara otomatis);
- b. melakukan enkripsi pada data laporan rekaman transaksi koneksi (*log file*) yang akan dikirimkan ke ID-SIRTII (tidak berlaku untuk transfer *real-time*);
- c. menentukan jadwal pengiriman laporan rekaman transaksi koneksi (*log file*) kepada ID-SIRTII;
- d. laporan rekaman transaksi koneksi disimpan pada media penyimpanan digital (CD / DVD) dan dilengkapi *checksum*;
- e. setelah Laporan rekaman transaksi koneksi selesai direkam pada media penyimpanan digital (CD / DVD), kode *checksum* harus dikirimkan kepada Pelaksana ID-SIRTII melalui e-mail;
- f. media penyimpanan digital (CD / DVD) disimpan dalam amplop tersegel dan ditandatangani penanggung jawab di sisi penyelenggara telekomunikasi;
- g. petugas pengiriman harus dilengkapi surat tugas resmi dari penanggung jawab di sisi penyelenggara telekomunikasi;
- h. laporan rekaman transaksi koneksi (*log file*) yang telah direkam dalam media penyimpanan digital (CD / DVD), dapat dikirimkan melalui jasa kurir/jasa pos secara tercatat dialamatkan kepada :



IV. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN REKAMAN TRANSAKSI KONEKSI (*LOG FILE*) SECARA *OFF-LINE*.

1. Penyampaian Laporan rekaman transaksi koneksi (*log file*) kepada ID-SIRTII dilakukan setiap 14 (empat belas) hari kalender.
2. Rekaman transaksi koneksi (*log file*) disampaikan sesuai urutan waktu terjadinya transaksi koneksi.

V. KERAHASIAAN

1. Pelaporan rekaman transaksi koneksi (*log file*) adalah dokumen yang bersifat rahasia.
2. Kerahasiaan pelaporan rekaman transaksi koneksi (*log file*) sebelum diterima oleh ID-SIRTII merupakan tanggung jawab masing-masing Penyelenggara Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.
3. Kerahasiaan pelaporan rekaman transaksi koneksi (*log file*) setelah diterima oleh ID-SIRTII menjadi tanggung jawab ID-SIRTII.

VI. LAIN-LAIN

Pertanyaan yang terkait dengan pelaporan rekaman transaksi koneksi (*log file*) ditujukan kepada ID-SIRTII.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal 12 Nopember 2007



DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

BASUKI YUSUF ISKANDAR